



PENETAPAN

Nomor 0229/Pdt.P/2020/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kombeli II Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasawrajo, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon calon suami anak Pemohon, orang tua/wali calon suami anak pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0229/Pdt.P/2020/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan La Panso bin La Kabolosi. yang beridentitas:

Nama : ANAK PEMOHON
Umur : 18 tahun 6 bulan 6 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal di : Kabupaten Buton;
Dengan calon Suami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON

Umur : 27 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Driver PT PUTINDO

Tempat tinggal di : Kabupaten Buton;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawrajo, Kabupaten Buton;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawrajo, Kabupaten Buton dengan Surat Nomor : 286/KUA.24.02.1/Pw.01/XI/2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sejak Dua Tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri/suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka/perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;

- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya karena alasan sangat mendesak dimana anak Pemohon sudah sangat ingin berumah tangga, anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan telah memiliki hubungan sejak 2 tahun yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak bisa di tunda lagi karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam serta melanggar norma hukum yang berlaku;
- Bahwa Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;
- Bahwa Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon sama-sama tidak pernah memaksa Anak Pemohon maupun calon istri anak Pemohon untuk segera menikah;
- Bahwa Pemohon menyatakan berkomitmen akan selalu membimbing anaknya dan calon suami anaknya, Pemohon akan membantu kebutuhan ekonomi apabila kekurangan dan Pemohon akan membimbing keduanya agar bisa hidup rukun dan harmonis dalam berumah tangga;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap berumah tangga dan sekarang dalam keadaan sehat.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saya telah mencintai seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, serta telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa ia menyatakan tidak bisa menunda untuk menikah, karena ia sangat mencintai CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu, dan sering berpacaran berdua;
- Bahwa ia menyatakan, CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja sebagai Driver PT PUTINDO, mempunyai penghasilan setiap bulan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saya sanggup menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa ia menyatakan belum pernah menikah dan sampai dengan sekarang masih gadis/perawan;
- Bahwa, maksud pernikahan saya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tersebut sudah direstui oleh orang tua saya dan orang tua calon suami saya dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver PT PUTINDO, tempat tinggal di Dusun Montowu Jaya Desa Montowu., Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa saya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon tersebut serta telah sepakat untuk menikah, tidak bisa ditunda lagi karena takut berbuat dosa terus menerus;
- Bahwa ia menyatakan hubungannya dengan ANAK PEMOHON dan telah menjalin hubungan atau berpacaran sejak 2 tahun yang lalu,
- Bahwa, saya dengan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan serta telah mendapat restu dari orang tua saya dan orang tua calon isteri
- Bahwa ia menyatakan bekerja sebagai Driver PT PUTINDO, mempunyai penghasilan setiap bulan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa ia mengaku sudah siap lahir bathin menjadi kepala rumah tangga dan sudah tahu akan hak dan kewajibannya sebagai suami kelak;
- Bahwa ia mengaku sudah pernah menikah dan saat ini berstatus jejaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dimuka persidangan juga telah didengar keterangan kedua orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, mengaku sebagai ayah calon suami anak Pemohon;

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, mengaku sebagai Ibu calon suami anak Pemohon, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa mereka setuju terhadap permohonan Pemohon dan merestui hubungan anak mereka dengan anak Pemohon ;
- Bahwa rencana perkawinan anak mereka dan anak Pemohon tidak bisa ditunda karena sangat mendesak dimana anak mereka dan anak Pemohon sudah sangat ingin berumah tangga, anak mereka sudah sangat dekat dan sering berduaan dengan anak Pemohon, anak mereka sudah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu, dan dikhawatirkan timbul fitnah dan dosa terus menerus;
- Bahwa mereka akan selalu membimbing anak mereka dan akan membantu kebutuhan ekonomi sampai anak mereka mandiri, tetapi mereka yakin bahwa anak mereka bisa hidup mandiri karena anak mereka orang yang bertanggung jawab bekerja sebagai Driver PT PUTINDO, mempunyai penghasilan setiap bulan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa mereka akan membimbing anak mereka dan calon istri anak mereka agar bisa hidup rukun dan harmonis dalam berumah tangga;
- Bahwa anak mereka dan anak Pemohon tidak ada hubungan saudara/darah atau saudara sesusuan dan tidak ada hubungan lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan, anak mereka dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam;



Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 268/KUA.24.02.01/Pw.01/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, tertanggal 18 November 2020, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (WA JEA) NIK 7404114107590073 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7404-KM-23112020-0002 atas nama LA PANSO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton tertanggal 23-11-2020, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/1978 atas nama Pemohon dan Suaminya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama keluarga WA JEA Nomor 7404112311200001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON NIK 7404110106020001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti



dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor 7404-LT-20012020-0008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Takimpo tertanggal 2014, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON NIK 7404110107850051, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Oleh Hakim diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM tertanggal 13-05-2019, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu keluarga atas Nama Keluarga LA BADIA Nomor 7404110911100242 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Oleh Hakim diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Banabungi, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.12;



13. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh oleh UPTD Puskesmas Banabungi, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.13;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kab. Buton, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Kakak kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang akan dinikahkan dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya namun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat akrab karena sudah lama berpacaran atau memiliki hubungan dan mereka juga sering berduaan;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon sangat khawatir jika anaknya dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak segera dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan atau hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa umur anak Pemohon 18 tahun dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berumur 27 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dan masih berstatus gadis/perawan, dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah pernah menikah dan sekarang bersatus jejaka;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak bisa ditunda karena mereka berdua sudah



sangat ingin berumah tangga, mereka sudah siap dan mampu untuk menikah;

- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, bekerja sebagai Driver PT PUTINDO;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan mereka sama-sama memeluk agama Islam;
- Bahwa rencana perkawinan antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada paksaan dari pihak manapun, perkawinan ini murni karena kehendak mereka sendiri serta kehendak kedua belah pihak keluarga.

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal Kabupaten Buton, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang akan dinikahkan dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya namun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat akrab karena sudah lama berpacaran atau memiliki hubungan dan mereka juga sering berduaan;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon sangat khawatir jika anaknya dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak segera dinikahkan akan terjermus dalam kemaksiatan atau hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa umur anak Pemohon 18 tahun dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berumur 27 tahun ;



- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dan masih berstatus gadis/perawan, dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah pernah menikah dan sekarang bersatus jejaka;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak bisa ditunda karena mereka berdua sudah sangat ingin berumah tangga, mereka sudah siap dan mampu untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, bekerja sebagai Driver PT PUTINDO;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan mereka sama-sama memeluk agama Islam;
- Bahwa rencana perkawinan antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada paksaan dari pihak manapun, perkawinan ini murni karena kehendak mereka sendiri serta kehendak kedua belah pihak keluarga;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 27 tahun 2019 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka (3) atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 6 bulan, bermaksud untuk menikahkan anak tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan kedua orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;



Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah, dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon (ANAK PEMOHON), dan calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) beserta orang tua/wali dari calon suami anak Pemohon yang kesemuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah pula saling kenal dan mencintai, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 s/d P.13, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2



ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti *autentik* dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, namun Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum, Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo dan beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2019, perkara ini adalah wewenang Pengadilan



Agama Pasarwajo, dan Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti *autentik* dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat dan membuktikan bahwa LA PANSO yang merupakan ayah kandung dari ANAK PEMOHON sekaligus suami dari PEMOHON telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, P.7 dan P.8, terbukti ANAK PEMOHON adalah hasil dari pernikahan Pemohon dan lahir pada tanggal 1 Juni 2002 beragama Islam dan saat ini berumur 18 tahun 6 bulan, bertempat tinggal wilayah Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dan Pendidikan terakhir Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9, P.10, dan P.11 terbukti CALON SUAMI ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 19 April 1993 beragama Islam, dan sekarang berumur 27 tahun 7 bulan, pekerjaan Driver PT PUTINDO, Pendidikan terakhir SMK bertempat tinggal Dusun Montowu Jaya Desa Montowu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 dan P.13 terbukti anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s/d P.13 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Menimbang bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang Laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur. Bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK



PEMOHON telah saling kenal dan menjalin cinta selama 2 Tahun. Bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan. Bahwa saksi mengetahui Pemohon sangat khawatir jika ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak segera dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan atau hal-hal yang tidak diinginkan karena anak Pemohon sering pergi bersama dengan calon suaminya. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai Driver PT PUTINDO, serta dalam keadaan sehat dan siap berumah tangga

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon Suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton karena belum cukup umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
2. Bahwa, anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 1 Juni 2002 beragama Islam dan saat ini berumur 18 tahun 6 bulan, belum genap mencapai umur 19 tahun;



3. Bahwa, anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan calon Suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) tidak ada hubungan saudara/darah atau saudara sesusuan dan tidak ada hubungan lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan, mereka berdua sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa, status ANAK PEMOHON sebagai gadis/perawan dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus Jejaka, serta keduanya dalam keadaan sehat;
5. Bahwa, ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah siap dan mampu berumah tangga atas dasar kehendak mereka berdua bukan karena paksaan;
6. Bahwa, ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah mempunyai hubungan yang sangat dekat;
7. Bahwa, ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah siap untuk menjadi pasangan suami isteri dengan baik dan siap bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami terhadap isteri dan istri terhadap suami;
8. Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena alasan sangat mendesak karena mereka sudah memiliki hubungan / berpacaran sejak 2 tahun yang lalu, dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua/wali dari calon Suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, menasehati dan mendamaikan jika terjadi perselisihan, sesudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga



yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Islam tidak menetapkan standarisasi usia kedewasaan seseorang, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah dan menstruasi bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* dan dalam sidang telah menunjukkan sikap kedewasaannya, tahu akan hak dan kewajibannya, sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan pernikahan dan tidak perlu menunggu sampai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan fisik sebagai seorang isteri kesiapan organ reproduksi dan calon suami kesiapan sebagai kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Driver PT PUTINDO dengan penghasilan setiap bulan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai, serta keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 27 tahun 2019 dan penjelasannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 6 bulan 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak calon mempelai telah menjalin hubungan sangat dekat dan sedemikian eratnya hubungan mereka maka dikhawatirkan jika tidak dinikahkan anak Pemohon dan calon suaminya akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Hukum Islam dan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka Hakim memandang bahwa kekhawatiran tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbuyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari’at Islam maupun ketentuan hukum yang daiatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2019, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk dinikahkan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Eko Yuniarto, S.H.** sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

ttd

Eko Yuniarto, S.H
Panitera Pengganti,



ttd

La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)